

TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2026

Kpt 7 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Bontang Tahun 2026
 - UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenpan RB No. 53 Tahun 2014; Permenpan RB No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Kpt No. 993 Tahun 2025.
 - Keputusan ini membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan KPU Kota Bontang Tahun 2026
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
 - Lamp.: 3 hlm.